



Transformasi Kelembagaan BPIP dan Implikasinya terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia

The Institutional Transformation of BPIP and Its Implications for the Rule of Law and Democracy in Indonesia

Yassir Arafat,¹ Fawaid,²

Article Information

Article History

Submitted : 16/01/2026

Revised : 07/04/2026

Accepted : 24/06/2026

Keywords: BPIP,
Democracy, Rule of Law.

Kata Kunci : BPIP,
Demokrasi, Negara Hukum.



10.35719/constitution.v5i1.315



Corresponding Author

Email:

yassiraft81@gmail.com

Pages : 23-42

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

This study analyzes the position and authority of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) within the Indonesian constitutional system as the guardian of ideology. The research aims to examine the institutional transformation of BPIP from an ad hoc presidential unit into a non-ministerial state institution, as well as the juridical implications of exercising its authority on the principles of the rule of law and democracy. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and historical approaches, this study demonstrates that strengthening BPIP's role constitutes a constitutional necessity for safeguarding Pancasila values, yet it continues to face juridical vulnerability due to its legal basis being grounded in Presidential Regulations. The findings emphasize the urgency of enacting a BPIP Law to ensure legal certainty, prevent the imposition of a single ideological interpretation, and guarantee the protection of human rights and the balance of powers within a democratic constitutional system.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai the guardian of ideology. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi kelembagaan BPIP dari unit kerja ad hoc menjadi lembaga negara non-kementerian, serta implikasi yuridis pelaksanaan kewenangannya terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan peran BPIP merupakan kebutuhan konstitusional dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, namun masih menghadapi kerentanan yuridis akibat dasar hukum yang bertumpu pada Peraturan Presiden. Hasil penelitian menegaskan urgensi pembentukan Undang-Undang BPIP guna menjamin kepastian hukum, mencegah tafsir tunggal ideologi, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan demokratis.

¹ yassiraft81@gmail.com, Institut KH Yazid Karimullah Jember, Indonesia.

² fawaidfaid72@gmail.com, Institut KH Yazid Karimullah Jember, Indonesia.

Pendahuluan

Pancasila menempati posisi fundamental dalam bangunan ketatanegaraan Indonesia sebagai *philosophische grondslag* dan *weltanschauung* bangsa. Kedudukannya tidak semata-mata dipahami sebagai dokumen historis yang lahir pada momentum pendirian negara, melainkan sebagai nilai hidup yang mengarahkan seluruh proses penyelenggaraan negara, pembentukan hukum, dan perumusan kebijakan publik. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila telah diterima sebagai norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang memberikan legitimasi sekaligus orientasi normatif terhadap konstitusi dan sistem hukum nasional.¹ Dalam perspektif hukum tata negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai tertinggi yang menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Namun demikian, memasuki abad ke-21, eksistensi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika politik internasional telah melahirkan berbagai ideologi transnasional yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Radikalisme keagamaan, ekstremisme politik, dan polarisasi sosial yang diperkuat oleh ekosistem digital menjadi ancaman nyata terhadap kohesi sosial dan ketahanan ideologi bangsa.² Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan Pancasila tidak dapat dibiarkan berjalan secara alamiah, melainkan memerlukan peran aktif negara dalam melakukan pembinaan dan internalisasi nilai secara sistematis dan berkelanjutan.

Ironisnya, setelah tumbang rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia justru mengalami fase yang oleh banyak akademisi disebut sebagai de-Pancasilaisasi secara *de facto*. Trauma kolektif terhadap praktik indoktrinasi dan politisasi Pancasila pada masa sebelumnya menyebabkan diskursus ideologi ini cenderung dihindari dalam ruang publik dan kebijakan negara.³ Akibatnya, terjadi kekosongan institusional dalam pembinaan ideologi Pancasila yang secara tidak langsung membuka ruang bagi berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai dasar kebangsaan. Dalam konteks ini, lemahnya kehadiran negara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 45.

² Z. R. Aqilah, L. Rosdiana, Z. Z. Azizah, S. Khoerunisa, N. B. Azahra, dan D. M. Nugraha, "Pemahaman Radikalisme di Kalangan Mahasiswa: Peran Pancasila dalam Menjaga Keutuhan Negara," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 4 (2025): 8.

³ Yassir Arafat. "Diskursus Keputusan Kepala BPIP Sebagai Regeling." *Jurnal Rechtens* (2024): 225-244.

dalam ranah ideologis justru berimplikasi pada melemahnya daya ikat Pancasila sebagai perekat kebhinekaan.

Menyadari urgensi tersebut, Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil langkah strategis dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Pembentukan UKP-PIP menandai kembalinya negara sebagai aktor utama dalam pembinaan ideologi Pancasila pascareformasi. Tidak berselang lama, lembaga ini kemudian ditransformasikan menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.⁴ Peningkatan status kelembagaan ini mencerminkan keseriusan negara dalam menata pembinaan ideologi secara lebih permanen, terstruktur, dan terintegrasi dalam sistem ketatanegaraan.

Transformasi UKP-PIP menjadi BPIP membawa implikasi ketatanegaraan yang signifikan. BPIP diposisikan sebagai lembaga yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan mandat untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional. Dalam konteks ini, BPIP tidak lagi sekadar berfungsi sebagai unit *ad hoc*, melainkan sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) dengan tugas strategis yang bersifat lintas sektor.⁵ Penguatan kelembagaan ini memunculkan diskursus baru dalam hukum tata negara, khususnya terkait konstruksi BPIP sebagai *the guardian of ideology* atau penjaga ideologi negara.

Konsep *guardian of ideology* menjadi isu yang menarik sekaligus problematis. Dalam tradisi negara hukum demokratis, fungsi penjaga nilai fundamental biasanya dilekatkan pada lembaga yudikatif. Mahkamah Konstitusi, misalnya, dikenal sebagai *the guardian of the constitution* yang berwenang menafsirkan dan menjaga konstitusi dari penyimpangan oleh cabang kekuasaan lainnya.⁶ Penempatan fungsi penjaga ideologi pada lembaga eksekutif seperti BPIP menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan, legitimasi demokratis, serta potensi benturan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan mekanisme *checks and balances*.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

⁵ Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020).

⁶ M. I. Gusthomi, D. R. C. Ramadan, A. Widyawati, Z. R. Wijayanti, dan A. R. U. D. Islam, "The Position of the Constitutional Court in Strengthening the Democratic System," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): 995–1012.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keberadaan BPIP dari berbagai sudut pandang. Yassir Arafat menegaskan bahwa kedudukan BPIP masih sangat bergantung pada Presiden sehingga memerlukan penguatan melalui undang-undang agar memiliki kemandirian kelembagaan yang lebih kuat.⁷ Dora Nina Lumban Gaol melihat BPIP sebagai lembaga negara bantu yang berpotensi mengalami tumpang tindih kewenangan dengan kementerian lain, terutama dalam aspek regulasi.⁸ AAS Hanafi menyoroti lemahnya kekuatan hukum rekomendasi BPIP yang masih bersifat persuasif dan belum memiliki daya ikat yang memadai dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁹ Sementara itu, F. Lutfi menempatkan BPIP sebagai aktor strategis dalam harmonisasi regulasi berbasis nilai Pancasila dalam kerangka reformasi hukum nasional,¹⁰ dan Y. Hidayah menunjukkan meningkatnya diskursus akademik tentang Pancasila pasca pembentukan BPIP, meskipun kajian mengenai implikasi ketatanegaraan lembaga ini masih terbatas.¹¹

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek yuridis formal dan efektivitas kelembagaan BPIP. Belum banyak kajian yang secara komprehensif menganalisis transformasi BPIP sebagai *the guardian of ideology* dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis. Padahal, konstruksi BPIP sebagai penjaga ideologi berpotensi menimbulkan problem serius terkait pluralisme tafsir ideologi, perlindungan hak asasi manusia, serta risiko hegemoni tafsir tunggal oleh negara.¹²

⁷ Yassir Arafat, "Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP)," *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 1-15.

⁸ Dora Nina Lumban Gaol, "Badan Pengkajian Ideologi Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 4.

⁹ Anshari Ahmad Syah Hanafi, Irwansyah Irwansyah, dan Zulkifli Aspan, "Legal Effectiveness of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) in Giving Recommendations about Regulations that Conflict with Pancasila Values," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 925-938.

¹⁰ F. Lutfi, S. E. Pramono, dan Masrukhi, "The Role of BPIP in Indonesia's Legal Reform: Navigating Social Transformation and Ideology Education Challenges," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 4 (2024).

¹¹ Yayuk Hidayah dan Hastangka Hastangka, "Analisis Bibliometrik Tren Penelitian tentang Pancasila Pasca Terbentuknya BPIP (2019-2023): Suatu Pendekatan Pendidikan," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2 (2023): 149-159.

¹² Achmad Yafik Mursyid, Muhammad Dzilfikri AlBaihaqi, dan Alvy Ra'isatul Murtafi'ah, "Politics and Pluralism: Analyzing State Official *Tafsir* and Interfaith Discourse in Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25, no. 1 (2024): 57-75.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menggunakan pendekatan multidimensi yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk membedah transformasi BPIP. Penelitian ini tidak menempatkan BPIP semata sebagai lembaga administratif, melainkan sebagai aktor ketatanegaraan yang menjalankan fungsi ideologis-konstitusional. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran batas ideal kewenangan BPIP agar pembinaan ideologi tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, serta tidak menjelma menjadi instrumen kontrol ideologis yang mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi.¹³

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kelembagaan BPIP dari UKP-PIP dalam perspektif hukum tata negara, mengkaji kedudukan dan kewenangannya sebagai *the guardian of ideology*, serta menelaah implikasi yuridis dan ketatanegaraan dari pelaksanaan kewenangan tersebut terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara, khususnya terkait lembaga negara bantu dengan fungsi ideologis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menata ulang desain kelembagaan dan kewenangan BPIP agar tetap berada dalam koridor konstitusionalisme dan demokrasi substantif.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berorientasi pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur kedudukan dan kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena memiliki relevansi metodologis untuk menelaah struktur normatif, koherensi pengaturan, serta implikasi yuridis dari eksistensi BPIP sebagai lembaga negara bantu dengan mandat ideologis. Fokus analisis diarahkan pada proses inventarisasi, sinkronisasi, dan evaluasi norma hukum yang menjadi dasar pembentukan, kedudukan, serta fungsi BPIP.¹⁴ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

¹³ Deny Noer Wahid, "Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 1 (2023): 57–69.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, rev. ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 45.

2018, guna memahami konstruksi yuridis BPIP, relasi kelembagaannya dengan Presiden, serta batas kewenangan dalam kerangka negara hukum. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan merujuk pada doktrin hukum tata negara, khususnya konsep *state auxiliary organ*, teori *the guardian of ideology*, dan prinsip negara hukum demokratis, untuk menguji legitimasi dan rasionalitas fungsi ideologis BPIP. Pendekatan historis (*historical approach*) turut melengkapi analisis melalui penelusuran perkembangan lembaga pembina ideologi dari era Orde Baru hingga Reformasi guna memahami latar sosiopolitik pembentukan BPIP. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Kelembagaan BPIP: Dari Unit Ad-Hoc ke Lembaga Permanen

Transformasi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) merupakan ekspresi konkret dari politik hukum pemerintah dalam menginstitusionalisasikan pembinaan ideologi Pancasila secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Perubahan status kelembagaan yang berlangsung dalam rentang waktu kurang dari satu tahun ini mencerminkan adanya kesadaran negara bahwa pembinaan ideologi tidak dapat lagi diletakkan pada kerangka kebijakan sementara, melainkan harus ditempatkan dalam struktur kelembagaan yang memiliki legitimasi yuridis, stabilitas organisasi, serta dukungan sumber daya yang memadai. Dalam konteks negara hukum, transformasi ini juga menunjukkan upaya negara untuk menegaskan kembali peran Pancasila sebagai norma dasar yang memerlukan mekanisme institusional khusus guna menjamin keberlangsungannya.

Secara yuridis, pergeseran tersebut dapat dipahami melalui analisis komparatif antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang UKP-PIP dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. UKP-PIP dibentuk sebagai unit kerja yang bersifat ad-hoc dan temporer, dengan mandat utama membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaannya.¹⁵ Karakteristik ini menunjukkan bahwa UKP-PIP dirancang sebagai instrumen awal untuk merespons kebutuhan mendesak akan revitalisasi ideologi pascareformasi,

¹⁵ Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

namun belum dimaksudkan sebagai lembaga permanen dengan kewenangan yang luas. Struktur organisasi yang relatif ramping dan keterbatasan fungsi operasional menegaskan bahwa UKP-PIP lebih berfungsi sebagai fasilitator kebijakan dibandingkan sebagai aktor kelembagaan yang mandiri.¹⁶

Perubahan signifikan terjadi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang mengubah UKP-PIP menjadi BPIP. Pasal 2 peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa BPIP merupakan Lembaga Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penegasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi membawa konsekuensi ketatanegaraan yang mendalam, karena BPIP ditempatkan sejajar dengan lembaga-lembaga non-kementerian lainnya yang memiliki struktur permanen, anggaran tersendiri, serta kewenangan operasional yang lebih luas.¹⁷ Dengan demikian, BPIP tidak lagi diposisikan sebagai unit kerja internal Presiden, melainkan sebagai entitas kelembagaan yang memiliki eksistensi hukum sendiri dalam sistem pemerintahan.

Peningkatan status kelembagaan BPIP dapat dipahami dalam perspektif teori *state auxiliary organs* yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, *state auxiliary organs* merupakan lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary institutions*) yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi khusus dalam penyelenggaraan negara.¹⁸ Dengan demikian, BPIP dapat dipandang sebagai lembaga negara penunjang yang membantu Presiden dalam melaksanakan fungsi ideologis negara melalui pembinaan, pengembangan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila.

Meskipun demikian, dasar hukum pembentukan BPIP yang masih berupa Peraturan Presiden menimbulkan persoalan tersendiri terkait stabilitas dan independensi kelembagaan. Yasser Arafat menegaskan bahwa Peraturan Presiden tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap eksistensi lembaga negara bantu, karena secara teoritis dapat diubah atau dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden yang berkuasa.¹⁹ Kondisi ini berbeda dengan lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang, yang memiliki legitimasi lebih kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh dinamika politik jangka pendek. Oleh karena itu,

¹⁶ Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 112.

¹⁷ Lihat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 9-10, 105.

¹⁹ Arafat, "Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila" 3.

meskipun status BPIP telah meningkat secara signifikan dibandingkan UKP-PIP, ketergantungannya pada Peraturan Presiden tetap menjadi titik lemah dalam desain kelembagaan.

Perbedaan mendasar antara UKP-PIP dan BPIP tidak hanya terletak pada kedudukan dan kewenangan, tetapi juga pada struktur organisasi. Salah satu elemen paling menonjol dari BPIP adalah keberadaan Dewan Pengarah yang diatur secara rinci dalam Pasal 5 hingga Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Dewan Pengarah terdiri atas tokoh-tokoh nasional yang memiliki otoritas moral, intelektual, dan politik, serta diberi mandat untuk memberikan arahan strategis dan kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila.²⁰ Secara normatif, keberadaan Dewan Pengarah dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah kebijakan BPIP tetap selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan tidak terjebak dalam pendekatan teknokratis semata.

Namun demikian, desain kelembagaan ini juga membawa implikasi politik yang tidak dapat diabaikan. Komposisi Dewan Pengarah yang ditunjuk langsung oleh Presiden berpotensi mencerminkan konfigurasi kekuatan politik yang sedang berkuasa. Muhammad Wahyu Hidayah mengingatkan bahwa politisasi ideologi merupakan ancaman serius bagi demokrasi, karena dapat mengubah ideologi negara dari instrumen pemersatu menjadi alat legitimasi kekuasaan.²¹ Dalam konteks BPIP, dominasi kepentingan politik tertentu dalam Dewan Pengarah berpotensi menggeser fungsi lembaga dari ruang dialog ideologis yang inklusif menjadi mekanisme kontrol ideologis yang eksklusif.

Analisis historis memberikan perspektif penting untuk memahami dinamika tersebut. BPIP bukanlah lembaga pertama yang dibentuk negara untuk mengelola ideologi Pancasila. Pada masa Orde Baru, negara membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) yang dikenal luas melalui program penataran P4. BP-7 menerapkan pendekatan monolitik dan koersif dalam penanaman ideologi, yang pada akhirnya menimbulkan resistensi sosial dan trauma ideologis di kalangan masyarakat.²² Pengalaman historis ini menjadi pelajaran penting bahwa pembinaan

²⁰ Arafat, "Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.6.

²¹ Muhammad Wahyu Hidayah, "Pengaruh Politisasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai" (Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2018),3-4.

²² A. I. Arfa'i, B. J. Nasution, dan F. Febrian, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377-407.

ideologi yang terlalu sentralistik dan dogmatis justru berpotensi mereduksi makna Pancasila sebagai nilai hidup yang dinamis.

Dalam konteks reformasi, BPIP berupaya menampilkan diri sebagai lembaga yang mengusung pendekatan dialogis dan inklusif. Sunny U. Firdaus et all mencatat bahwa BPIP menekankan pentingnya internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan, diskursus akademik, dan penguatan kesadaran kritis masyarakat.²³ Pendekatan ini secara konseptual berbeda dengan pola indoktrinasi masa lalu dan sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun, praktik kelembagaan BPIP tidak sepenuhnya terlepas dari kecurigaan publik, terutama ketika lembaga ini terlibat dalam pengusulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Kontroversi RUU HIP menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan BPIP masih menghadapi tantangan serius dalam membangun kepercayaan publik. Heri Santoso menilai bahwa substansi RUU HIP berpotensi menghidupkan kembali tafsir tunggal ideologi yang berbahaya bagi pluralisme dan kebebasan berpikir.²⁴ Penolakan luas terhadap RUU tersebut mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa BPIP dapat menjadi instrumen hegemonik negara dalam menentukan makna Pancasila secara sepihak. Dalam perspektif negara hukum demokratis, kondisi ini menegaskan pentingnya pembatasan kewenangan lembaga penjaga ideologi agar tidak melampaui prinsip konstitusionalisme.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi BPIP dari UKP-PIP merupakan langkah progresif dalam upaya penguatan pembinaan ideologi Pancasila, namun masih menyisakan persoalan mendasar terkait desain kelembagaan dan legitimasi hukum. Peningkatan status dari unit ad-hoc menjadi lembaga permanen menunjukkan komitmen negara untuk menempatkan ideologi sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, ketergantungan BPIP pada Peraturan Presiden serta potensi politisasi melalui struktur Dewan Pengarah menimbulkan urgensi untuk memperkuat dasar hukum lembaga ini melalui Undang-Undang. Penguatan tersebut diperlukan tidak hanya untuk menjamin stabilitas dan independensi BPIP, tetapi juga untuk memastikan

²³ Sunny Ummul Firdaus, Muhamad Alief Hidayat, dan Muhammad Herzegovin Laxamana, "Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional di Lingkungan Universitas," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (Oktober 2021): 52-66.

²⁴ Ningsih Susilawati, "Polemik Pengusulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)," *Politea: Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (Juli - Desember 2020): 213-226.

bahwa pembinaan ideologi Pancasila tetap berada dalam koridor negara hukum dan demokrasi yang menghormati pluralisme serta hak asasi manusia.

Kedudukan dan Kewenangan BPIP sebagai *The Guardian of Ideology*

Pelekatan konsep *the guardian of ideology* pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan inovasi penting dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Konsep ini menandai upaya negara untuk menghadirkan mekanisme institusional yang secara khusus bertugas menjaga keberlangsungan nilai-nilai ideologis Pancasila di tengah dinamika politik, hukum, dan sosial yang terus berkembang. Namun demikian, kehadiran BPIP sebagai penjaga ideologi menimbulkan persoalan teoretis dan yuridis yang kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan peran Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara tradisional diposisikan sebagai *the guardian of the constitution*. Dalam sistem hukum Indonesia, MK memiliki kewenangan untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa seluruh produk hukum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵ Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana relasi, batas kewenangan, dan mekanisme koordinasi antara penjaga konstitusi dan penjaga ideologi tersebut dibangun agar tidak menimbulkan konflik kewenangan maupun duplikasi fungsi.

Pembedaan konseptual antara *guardian of ideology* dan *guardian of the constitution* menjadi kunci untuk memahami posisi BPIP dalam sistem ketatanegaraan. Hans Kelsen menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yang bertugas menjaga norma hukum tertinggi dalam suatu sistem hukum, yakni konstitusi, melalui kewenangan pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara.²⁶ Dalam kerangka pemikiran Kelsenian, fungsi penjagaan ini bersifat yuridis dan normatif, dengan konstitusi sebagai tolok ukur utama. Berbeda dengan itu, BPIP dikonstruksikan sebagai lembaga yang menjaga nilai-nilai filosofis yang mendasari konstitusi, yaitu Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn*. Pancasila, merupakan dasar filsafati negara yang menjadi sumber legitimasi moral dan ideologis bagi keseluruhan bangunan hukum nasional.

Dengan demikian, BPIP tidak berperan sebagai penafsir final norma hukum, melainkan sebagai penjaga substansi nilai yang seharusnya menjiwai proses pembentukan dan pelaksanaan hukum. Ika Wulansari menekankan bahwa fungsi

²⁵ Wahid, "Judicial Partner" 58.

²⁶ Arafat. "Diskursus Keputusan Kepala BPIP" 229-230.

BPIP adalah memastikan agar setiap kebijakan publik dan produk hukum tetap selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai inti dari Pancasila.²⁷ Dalam perspektif ini, BPIP menjalankan peran preventif dan promotif, bukan represif, dengan cara mendorong internalisasi nilai ideologi dalam proses legislasi dan kebijakan pemerintahan.

Kedudukan dan kewenangan BPIP sebagai *guardian of ideology* memperoleh dasar normatifnya dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Pasal 3 peraturan tersebut merinci tugas BPIP yang mencakup perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila, serta pelaksanaan advokasi ideologi Pancasila. Rumusan tugas ini menempatkan BPIP sebagai aktor strategis yang berada pada persimpangan antara fungsi perumusan kebijakan dan fungsi pengawasan substantif terhadap implementasi nilai ideologi dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks hukum tata negara, posisi ini dapat dikategorikan sebagai lembaga dengan karakter *quasi-regulator* dan *advisory body*, karena BPIP tidak memiliki kewenangan normatif untuk membatalkan peraturan, tetapi memiliki otoritas moral dan institusional untuk memberikan arahan ideologis.²⁸

Kewenangan BPIP yang paling krusial dan kontroversial justru terletak pada fungsi yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, khususnya huruf e (atau huruf g dalam redaksi tertentu), yang memberikan mandat kepada BPIP untuk melakukan pemantauan, evaluasi, serta pengusulan langkah-langkah perbaikan atau perubahan materi dan/atau regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila kepada Presiden. Fungsi ini menempatkan BPIP pada posisi strategis sebagai penyaring awal (*initial filter*) terhadap kualitas ideologis suatu regulasi sebelum diuji secara formal melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Dalam kerangka ini, BPIP sering diposisikan sebagai *judicial partner* yang memperkuat sistem pengawasan konstitusional secara preventif.²⁹

Dalam melaksanakan fungsi evaluatif tersebut, BPIP menggunakan instrumen yang dikenal sebagai “Indikator Nilai Pancasila”. Instrumen ini

²⁷ Intan Wulansari. "Pancasila, Religion, and Democracy in Yudian and Huntington's Perspectives." *Indonesian Journal of Islamic Studies* 13, no. 4 (2025): 1-10.

²⁸ Anshari Ahmad Syah Hanafi, Irwansyah, dan Zulkifli Aspan, "Legal Effectiveness of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) in Giving Recommendations about Regulations That Conflict with Pancasila Values," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 925-938.

²⁹ Wahid, "Judicial Partner", 67.

dirancang untuk mengukur kesesuaian suatu kebijakan atau regulasi dengan lima sila Pancasila secara sistematis dan terukur. Wiradarma dan Gultom menjelaskan bahwa indikator tersebut mencakup dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai parameter normatif dalam analisis kebijakan hukum.³⁰ Penggunaan indikator ini menunjukkan upaya BPIP untuk mengoperasionalkan nilai ideologis yang bersifat abstrak ke dalam kerangka analisis yang lebih konkret dan aplikatif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

Meskipun demikian, kekuatan hukum dari rekomendasi BPIP masih menjadi perdebatan serius dalam diskursus akademik. Hanafi Irwansyah, dan Aspan berpendapat bahwa selama BPIP hanya dibentuk melalui Peraturan Presiden, rekomendasi yang dihasilkannya tidak memiliki daya ikat yuridis, melainkan hanya bersifat moral dan persuasif.³¹ Rekomendasi tersebut tidak dapat memaksa lembaga legislatif maupun kementerian untuk melakukan perubahan regulasi, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) Presiden dan aktor-aktor pemerintahan lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana BPIP dapat menjalankan peran sebagai penjaga ideologi secara efektif tanpa kewenangan normatif yang mengikat.

Selain persoalan daya ikat, kewenangan BPIP juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga lain, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham memiliki fungsi harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan, yang dalam praktiknya juga mencakup pengujian kesesuaian regulasi dengan nilai-nilai Pancasila.³² Jika koordinasi antara BPIP dan Kemenkumham tidak diatur secara jelas, maka risiko duplikasi fungsi dan konflik kewenangan menjadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu, delineasi kewenangan yang tegas menjadi prasyarat penting agar peran BPIP tidak justru melemahkan efektivitas sistem legislasi nasional.

Di sisi lain, kewenangan BPIP untuk memberikan rekomendasi ideologis kepada Presiden juga dapat dipandang sebagai instrumen penguatan prinsip *checks*

³⁰ V. Bernard Wiradarma dan Pardomuan Gultom, "Analisis Yuridis Sistem Pemasyarakatan melalui Pendekatan Indikator Nilai Pancasila," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 3 (2023): 1.

³¹ Hanafi, Irwansyah, dan Aspan, "Legal Effectiveness of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP)," 925.

³² Indah Pratiwi, Yuliandri, dan Dian Bhakti Setiawan, "Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1167–1180.

and balances, khususnya dalam konteks hubungan antara eksekutif dan legislatif. BPIP berpotensi menjadi penyeimbang substantif dalam proses pembentukan undang-undang dengan memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang telah melalui uji kesesuaian ideologis sebelum disahkan. Dalam perspektif ini, BPIP tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk meningkatkan kualitas legislasi secara preventif agar sengketa konstitusional dapat diminimalisasi.

Namun demikian, batas yuridis kewenangan BPIP harus ditegaskan secara jelas agar tidak melanggar prinsip negara hukum. Mahkamah Konstitusi tetap merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan pengujian tersebut secara implisit mencakup pengujian terhadap Pancasila sebagai norma dasar, mengingat Pancasila merupakan sumber nilai dari konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, BPIP tidak dapat dan tidak boleh diposisikan sebagai penafsir final Pancasila dalam konteks yuridis. Perannya harus dibatasi pada fungsi *advisory* dan promotif yang mendukung, bukan menggantikan, mekanisme pengujian konstitusional.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kewenangan BPIP sebagai *the guardian of ideology* merupakan konstruksi ketatanegaraan yang memiliki potensi strategis sekaligus risiko konstitusional. Di satu sisi, BPIP dapat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan nilai Pancasila dan meningkatkan kualitas ideologis kebijakan publik. Di sisi lain, tanpa batasan kewenangan yang jelas dan dasar hukum yang kuat, peran tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, politisasi ideologi, dan konflik dengan prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu, penguatan BPIP harus diarahkan pada penegasan fungsi *advisory* yang transparan, akuntabel, dan demokratis, serta didukung oleh kerangka hukum yang menjamin keseimbangan antara penjagaan ideologi dan perlindungan prinsip negara hukum.

Implikasi Yuridis dan Ketatanegaraan Pelaksanaan Kewenangan BPIP terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Pelaksanaan kewenangan BPIP sebagai *the guardian of ideology* membawa konsekuensi yuridis dan ketatanegaraan yang luas terhadap prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi berdasarkan hukum, setiap penguatan peran lembaga negara terlebih yang berkaitan dengan ideologi harus dianalisis secara kritis agar

tidak menimbulkan distorsi terhadap prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme *checks and balances*. Pancasila memang merupakan dasar negara dan sumber nilai konstitusi, tetapi pelembagaannya melalui kewenangan administratif dan kebijakan publik tidak boleh mengarah pada pembentukan otoritas ideologis yang bersifat mono-polistik dan menutup ruang pluralisme.

Salah satu kekhawatiran utama yang mengemuka dalam diskursus akademik adalah potensi lahirnya hegemoni tafsir tunggal atas Pancasila. Pengalaman historis pada masa Orde Baru dengan keberadaan BP-7 menjadi pelajaran penting tentang bagaimana ideologi negara dapat direduksi menjadi instrumen kekuasaan yang mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi. Santoso menegaskan bahwa praktik indoktrinasi ideologis pada era tersebut menghasilkan uniformitas pemikiran yang menyingkirkan perbedaan pandangan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara.³³ Kekhawatiran serupa muncul apabila BPIP diposisikan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dominan dalam menafsirkan Pancasila secara resmi dan operasional.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, Pancasila seharusnya dipahami sebagai ideologi terbuka yang memungkinkan dialog, penafsiran kontekstual, dan perkembangan pemikiran sesuai dinamika masyarakat. Jika ruang interpretasi tersebut dipersempit oleh otoritas negara, maka prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi akan tercederai. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan BPIP harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menegasikan jaminan konstitusional tersebut.

Untuk menghindari jebakan otoritarianisme ideologis, pendekatan yang ditempuh BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila seharusnya bersifat dialogis, partisipatif, dan inklusif. Penguatan ideologi negara yang efektif justru harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda, melalui proses deliberatif yang menghargai keberagaman pandangan.³⁴ Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan nilai demokrasi, tetapi juga mencerminkan semangat Pancasila itu sendiri yang mengakui pluralitas sebagai keniscayaan sosial.

³³ Susilawati, "Polemik Pengusulan RUU HIP", 218.

³⁴ Athoillah Islamy, "Moderasi Beragama dalam Ideologi Pancasila," *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2022): 18–30.

Implikasi yuridis lainnya yang tidak kalah penting adalah potensi benturan antara kewenangan BPIP dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kewenangan BPIP untuk mengevaluasi regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, jika tidak dibatasi secara jelas, dapat disalahgunakan untuk membenarkan pembatasan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, tafsir Pancasila yang dominan dapat digunakan untuk menjustifikasi kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas atau pandangan yang berbeda.

Risiko tersebut semakin nyata apabila Pancasila diperlakukan sebagai alat legitimasi politik, bukan sebagai nilai etik dan filosofis yang melindungi seluruh warga negara. Pembatasan kebebasan berpendapat atas nama ideologi negara hanya dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat demokratis.³⁵ Dengan demikian, setiap rekomendasi BPIP yang berkaitan dengan evaluasi regulasi harus didasarkan pada analisis yang objektif, rasional, dan sejalan dengan standar HAM universal, bukan semata-mata pada preferensi ideologis penguasa.

Dalam konteks ketatanegaraan, keberadaan BPIP di bawah Presiden juga memunculkan implikasi terhadap prinsip *checks and balances*. Posisi kelembagaan tersebut memberikan ruang bagi eksekutif untuk memiliki pengaruh yang besar dalam pengendalian narasi ideologis negara. Apabila tidak diawasi secara memadai, kewenangan ini berpotensi digunakan untuk membenarkan kebijakan pemerintah atau menekan kritik dan oposisi politik dengan dalih ideologi Pancasila. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.³⁶

Agar keseimbangan kekuasaan tetap terjaga, BPIP harus berada dalam mekanisme pengawasan yang efektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta membuka ruang partisipasi publik dalam setiap perumusan kebijakan dan rekomendasinya.³⁷ Tanpa pengawasan tersebut, fungsi ideologis BPIP berisiko tereduksi menjadi instrumen politik yang melayani kepentingan eksekutif semata. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak dalam pelaksanaan kewenangan BPIP.

³⁵ Arafat. "Diskursus Keputusan Kepala BPIP", 225-244.

³⁶ Hasan Mustapa, Nanang Zulkarnaen, dan Putri Feny Yuniarti, "Sacralization of Pancasila: Ideology and Repression in the Implementation of the Pancasila Ideology Development Board (BPIP) and Guidelines for the Appreciation and Practice of Pancasila (P4)," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 9, no. 1 (2024): 52-67.

³⁷ Arafat, "Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila", 14.

Kontroversi seputar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pada tahun 2020 merupakan ilustrasi konkret mengenai ketegangan ideologis dalam praktik ketatanegaraan. Meskipun RUU tersebut bukan merupakan inisiatif langsung BPIP, keterlibatan aktif lembaga ini dalam diskursus publik dan pembelaan terhadap substansi RUU HIP menunjukkan betapa sensitifnya isu pelebagaan ideologi melalui instrumen hukum. RUU HIP menuai kritik luas karena dianggap berpotensi mereduksi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, yang dinilai menyederhanakan dan mengaburkan makna filosofis Pancasila secara utuh.³⁸

Reduksionisme tersebut dipandang berbahaya karena membuka ruang bagi tafsir tunggal yang otoriter, sekaligus bertentangan dengan semangat reformasi yang menolak dominasi ideologi negara secara represif. Selain itu, absennya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam konsideran RUU HIP memicu polemik serius dan memperkuat kecurigaan publik terhadap arah ideologis yang hendak dibangun. Peristiwa ini menegaskan bahwa setiap upaya pelebagaan ideologi melalui undang-undang harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra, sensitivitas historis, dan keterbukaan terhadap kritik publik.

Pengalaman RUU HIP menunjukkan bahwa penguatan peran BPIP tanpa kerangka hukum yang jelas dan legitimasi publik yang kuat justru dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pembinaan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, urgensi pembentukan Undang-Undang tentang BPIP menjadi semakin relevan. Undang-undang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin independensi kelembagaan, serta mengatur secara rinci batasan kewenangan BPIP agar tidak tumpang tindih dengan lembaga negara lain. Selain itu, pengaturan dalam undang-undang memungkinkan pembentukan mekanisme kontrol yang lebih kuat, baik melalui pengawasan parlemen maupun partisipasi masyarakat sipil.³⁹

Menurut Yudi Latif, reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diarahkan pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan demokrasi yang menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina ideologi Pancasila harus mampu menunjukkan bahwa perannya sebagai penjaga ideologi negara bertujuan melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk

³⁸ Susilawati, "Polemik Pengusulan RUU HIP", 213-226.

³⁹ Arafat, "Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila" 14.

kelompok minoritas dan mereka yang memiliki pandangan berbeda sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam kerangka negara hukum demokratis, Pancasila harus berfungsi sebagai titik temu yang mempersatukan berbagai perbedaan sosial, politik, dan budaya, bukan sebagai instrumen eksklusi atau pembatasan hak-hak sipil dan politik warga negara⁴⁰.

Dalam kerangka konseptual, Pancasila perlu diposisikan secara seimbang sebagai “meja statis” yang menjadi landasan bersama dan sebagai *leitmotif* dinamis yang mengarahkan perkembangan bangsa. Pemahaman ini menegaskan bahwa Pancasila bukan doktrin beku yang menutup ruang kritik, melainkan sumber nilai yang hidup dan terus ditafsirkan secara kontekstual. Dengan demikian, BPIP tidak boleh dipahami sebagai penjaga ortodoksi ideologis, melainkan sebagai fasilitator dialog kebangsaan yang mendorong internalisasi nilai Pancasila secara sadar dan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis dan ketatanegaraan dari pelaksanaan kewenangan BPIP sangat bergantung pada desain kelembagaan, batas kewenangan, dan mekanisme akuntabilitas yang diterapkan. Penguatan ideologi Pancasila merupakan kebutuhan konstitusional, tetapi harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menghormati HAM, pluralisme, dan pembatasan kekuasaan. Tanpa komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut, peran BPIP sebagai *the guardian of ideology* justru berpotensi menjadi sumber problem ketatanegaraan baru, alih-alih solusi bagi penguatan ideologi bangsa.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa transformasi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari unit kerja ad hoc menjadi lembaga negara non-kementerian mencerminkan politik hukum negara dalam memperkuat pelebagaan ideologi Pancasila di era reformasi. Kedudukan BPIP sebagai *state auxiliary organ* sekaligus *the guardian of ideology* menempatkannya pada posisi strategis dalam memastikan bahwa kebijakan publik dan regulasi nasional tetap selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Namun demikian, dasar hukum BPIP yang masih bertumpu pada Peraturan Presiden menimbulkan kerentanan yuridis, terutama terkait jaminan independensi, batas kewenangan, dan potensi tumpang tindih fungsi dengan lembaga negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan HAM.

⁴⁰ Yudi Latif, "Reaktualisasi Pancasila." *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi* (2020): 1-28.

Pelaksanaan kewenangan BPIP juga membawa implikasi penting terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi. Tanpa pengaturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai, terdapat risiko munculnya tafsir tunggal ideologi yang berpotensi menggerus pluralisme, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, peran BPIP harus dipahami secara proporsional sebagai lembaga fasilitatif dan koordinatif, bukan sebagai otoritas penafsir final atas Pancasila. Pendekatan dialogis, inklusif, dan partisipatif menjadi kunci agar pembinaan ideologi berjalan sejalan dengan semangat konstitusionalisme demokratis.

Sebagai saran, penguatan BPIP melalui pembentukan Undang-Undang yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum, mempertegas batas kewenangan, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. Selain itu, sinergi yang konstruktif antara BPIP, lembaga peradilan konstitusional, parlemen, dan masyarakat sipil perlu diperkuat guna memastikan bahwa pembinaan ideologi Pancasila berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa, bukan sebagai instrumen politik kekuasaan.

Referensi

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Latif, Yudi. *"Reaktualisasi Pancasila."* Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2020.
- Marpaung, Lintje Anna. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Monteiro, Seguito. "State Protection in Fulfillment of Right to Health Based on Constitution of Timor Leste." Dalam *Constitution Protection of Citizen in the Health Sector*, Vol. 1. Indonesia: International Conference on the Law Development for Public Welfare, Unissula, 2021.

Jurnal

- Aqilah, Z. R., L. Rosdiana, Z. Z. Azizah, S. Khoerunisa, N. B. Azahra, dan D. M. Nugraha. "Pemahaman Radikalisme di Kalangan Mahasiswa: Peran Pancasila dalam Menjaga Keutuhan Negara." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 4 (2025): 1-10.
- Arafat, Yassir. "Diskursus Keputusan Kepala BPIP sebagai *Regeling*." *Jurnal Rechtens* (2024): 225-244.
- Arafat, Yassir. "Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP)." *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 1-15.
- Arfa'i, A.I., Bahder Johan Nasution, dan Febrian Febrian. "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377-407.
- Firdaus, Sunny Ummul, Muhamad Alief Hidayat, dan Muhammad Herzegovin Laxamana. "Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional di Lingkungan Universitas." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (Oktober 2021): 52-66.
- Gaol, Dora Nina Lumban. "Badan Pengkajian Ideologi Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 1-10.
- Gusthomi, M. I., D. R. C. Ramadan, A. Widyawati, Z. R. Wijayanti, dan A. R. U. D. Islam. "The Position of the Constitutional Court in Strengthening the Democratic System." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): 995-1012.
- Hanafi, Anshari Ahmad Syah, Irwansyah Irwansyah, dan Zulkifli Aspan. "Legal Effectiveness of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) in Giving Recommendations about Regulations that Conflict with Pancasila Values." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 925-938.
- Hasan Mustapa, Nanang Zulkarnaen, dan Putri Feny Yuniarti. "Sacralization of Pancasila: Ideology and Repression in the Implementation of the Pancasila Ideology Development Board (BPIP) and Guidelines for the Appreciation and Practice of Pancasila (P4)." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 9, no. 1 (2024): 52-67.
- Hidayah, Yayuk, dan Hastangka Hastangka. "Analisis Bibliometrik Tren Penelitian tentang Pancasila Pasca Terbentuknya BPIP (2019-2023): Suatu Pendekatan Pendidikan." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2 (2023): 149-159.

- Islamy, Athoillah. "Moderasi Beragama dalam Ideologi Pancasila." *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2022): 18–30.
- Lutfi, Fuad, Suwito Eko Pramono, dan Masrukhi Masrukhi. "The Role of BPIP in Indonesia's Legal Reform: Navigating Social Transformation and Ideology Education Challenges." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 4 (2024).
- Mursyid, Achmad Yafik, Muhammad Dzilfikri AlBaihaqi, dan Alvy Ra'isatul Murtafi'ah. "Politics and Pluralism: Analyzing State Official *Tafsir* and Interfaith Discourse in Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25, no. 1 (2024): 57–75.
- Pratiwi, Indah, Yuliandri, dan Dian Bhakti Setiawan. "Pengharmonisasian Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1167–1180.
- Setiawan, Adam, dan Nehru Asyikin. "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Susilawati, Ningsih. "Polemik Pengusulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)." *Politea: Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (Juli–Desember 2020): 213–226.
- Wahid, Deny Noer. "Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 1 (2023): 57–69.
- Wiradarma, V. Bernard, dan Pardomuan Gultom. "Analisis Yuridis Sistem Pemasyarakatan melalui Pendekatan Indikator Nilai Pancasila." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 3 (2023): 1–15.
- Wulansari, Intan. "Pancasila, Religion, and Democracy in Yudian and Huntington's Perspectives." *Indonesian Journal of Islamic Studies* 13, no. 4 (2025): 1–10.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.